



Salinan

PENETAPAN
Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kurau, 11 Juni 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Penggugat

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 07 Februari 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 01 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3.3/Pw.01/04/I/93 tanggal 07 Januari 1993);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat kediaman di rumah milik orang (tempat kerjanya Tergugat) di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Plh. Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 3 anak:

- 1) **ANAK I**, umur 23 tahun, dan sekarang telah menikah (pemeliharaan suaminya);
- 2) **ANAK II**, umur 18 tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- 3) **ANAK III**, umur 13 tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering ketahuan telah berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan sering bertelponan, saling jalan bersama, yang dilihat langsung oleh Penggugat, dan bahkan perempuan tersebut pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama untuk menemui Tergugat;
- c. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan rumah tangga, seperti masalah keuangan, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan bisa sampai meninggalkan rumah hingga 1 (satu) minggu lamanya;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali ketahuan sedang jalan bersama dengan perempuan lain dan bertemu dengan Penggugat dan juga anak di Gunung Kayangan, kemudian 1 (satu) minggu setelah itu, ternyata Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Plh. Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dari rumah, Tergugat malah tidak mau keluar dari rumah, sehingga sekarang keduanya masih dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi sudah jarang berkomunikasi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan juga Tergugat masih berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah tidak sanggup lagi untuk dipoligami oleh Tergugat dan juga sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan, Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk rukun kembali melalui hakim mediator;

Bahwa dari laporan hakim mediator Dra. Rabiatal Adawiah tertanggal 04 Maret 2019, bahwa mediasi berhasil dan kedua belah pihak sepakat untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Plh. Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Dra. Rabiatul Adawiah), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan mediasi tersebut diperoleh kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 199/Pdt.G/2019/PA.PIh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut permohonannya yang dalam hal ini pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.PIh dari Penggugat;

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.PIh. Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,
ttd,
Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota,
ttd,
Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,
ttd,
Drs. Juaini, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd,
Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 311.000,00

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Plh. Halaman 5 dari 5